

## **Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Dini Anastasya, Muhammad Rinaldy Bima, Azwad Rachmat Hambali

*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*

Surel Koresponden: [fajarkurniawan4806@gmail.com](mailto:fajarkurniawan4806@gmail.com)

### **Abstract:**

This research aims to analyze the implementation of asset seizure from perpetrators of corruption crimes in Indonesia. Corruption is a type of crime that harms both the state and society; therefore, the government and law enforcement authorities strive to create a deterrent effect through various legal mechanisms, one of which is the confiscation of assets. This study uses a normative research method, which involves the use of primary and secondary legal materials. The legal materials were obtained through literature review and the analysis of references from books, journals, as well as case studies, particularly those found on the internet, in academic literature, and in relevant legislation. The results of the study show that asset seizure from corruption crimes has been explicitly regulated under Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes in conjunction with Law No. 20 of 2001, which governs the recovery of state losses and asset confiscation. Although asset seizure from perpetrators of corruption is clearly regulated by law, its implementation still faces several challenges, such as a lack of valid evidence, prolonged legal processes, and bureaucratic obstacles in law enforcement. Therefore, strengthening the legal system and enhancing cooperation between law enforcement agencies is necessary to ensure the effective implementation of asset seizure to support the eradication of corruption in Indonesia. The recommendation of this research is to provide a deeper understanding of the differences in legal systems regarding the regulation of asset seizure from corruption crimes and to encourage a more effective application of asset confiscation in combating corruption.

**Keywords:** Seizure, Assets, Corruption Crimes

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat, sehingga pemerintah dan aparat penegak hukum berupaya untuk memberikan efek jera melalui berbagai mekanisme hukum, salah satunya adalah perampasan harta kekayaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan metode bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga analisis referensi buku dan jurnal serta analisis kasus khususnya yang ada di internet dan buku literatur dan Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan aset hasil tindak pidana korupsi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang mengatur tentang pengembalian kerugian negara dan perampasan aset.

Meskipun perampasan harta kekayaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sudah diatur secara jelas dalam undang-undang, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya bukti yang sah, proses yang berlarut-larut, serta hambatan birokrasi dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum dan kerjasama antara lembaga penegak hukum untuk memastikan pelaksanaan perampasan harta kekayaan dapat berjalan efektif guna mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai perbedaan sistem hukum dalam mengatur perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, serta mendorong penerapan yang lebih efektif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi melalui perampasan harta kekayaan.

**Kata Kunci :** Perampasan, Harta Kekayaan, Tindak Pidana Korupsi.

## PENDAHULUAN

Korupsi adalah kejahatan yang tidak hanya berdimensi kejahatan terorganisir (organized crimes), melainkan juga sebagai lintas negara atau transnasional (transnational crimes), bahkan juga dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes). Pelaku tindak pidana korupsi melakukan kejahatannya secara terorganisir, mempunyai perusahaan-perusahaan, mempunyai organisasi yang rapi beroperasi di beberapa negara, yang ketika kejahatan korupsinya terbongkar maka penegak hukum akan kesulitan mencari pelaku dan hasil kejahatan korupsi karena telah dilarikan ke luar negeri termasuk pelakunya juga melarikan diri.<sup>1</sup>

Secara garis besar, korupsi disebabkan oleh 3 (tiga) hal Pertama, corruption by greed (korupsi karena keserakahan). Kedua, corruption by need (korupsi karena kebutuhan). Ketiga, corruption by chance (korupsi karena peluang). Tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime karena korupsi merupakan tindak kejahatan yang sangat mempengaruhi sendi-sendi sektor kehidupan suatu negara dan masyarakat, telah menimbulkan berbagai macam dampak yang serius, sistematis, dan massif bagi strategi pembangunan nasional, antara lain : terjadinya perpindahan kekayaan negara secara tidak sah ke tangan koruptor maupun pihak yang tidak bertanggungjawab, hancurnya kekayaan alam dan sekitarnya, hilangnya etika dan moral generasi penerus, terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), menurunnya kualitas diberbagai jenjang dunia pendidikan karena minimnya sarana dan prasarana, terjadi kekacauan dan kebocoran dalam penggunaan keuangan negara, moralitas bangsa berkurang dan menjadi penilaian negatif negara lain, bahkan dapat menyebabkan meningkatnya kejahatan.<sup>2</sup>

---

1 Ermansyah Djaja. (2010). Memberantas Korupsi Bersama KPK. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 28.

2 Surrachmin. (2011). Strategi Dan Teknik Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107.

---

Negara ini adalah Negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu sangatlah naif apabila mengesampingkan ajaran agama sebagai sebuah solusi untuk menyadarkan pelaku koruptor sekaligus memberantas akar penyakit korupsi. Dalam Islam perilaku korupsi secara tegas telah dilarang, sebagaimana hadist Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra Rasulullah saw bersabda “Tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan yang haram.”<sup>3</sup>

وَلْ تَأْكُلُوا مِمَّا بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan 3ewyang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya.<sup>4</sup>

Penyebab Masyarakat dunia menjadi pasrah dan sinis ketika menemukan bahwa aset hasil tindak pidana korupsi, termasuk yang dimiliki oleh para pejabat negara, tidak dapat dikembalikan karena telah ditransfer dan ditempatkan di luar negeri yang dilakukan melalui pencucian uang yang dalam praktik dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan jejak hasil tindak pidana.<sup>5</sup> Pengaturan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi belum jelas nasibnya. Terutama yang terkait dengan tata cara pengembalian aset atau mekanisme pengembalian aset, siapa yang berwenang mengambil alih aset negara hasil tindak pidana korupsi dalam proses persidangan, aset mana saja yang dapat disita untuk mengganti kerugian negara, dan lembaga mana yang berwenang menerima atau menyimpan dan mengelola aset negara dari hasil tindak pidana korupsi. Dalam hal pengembalian sisa atas barang sitaan kepada pemiliknya sebenarnya sudah diatur pada ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa pada pokoknya telah menggariskan pengembalian barang/benda sitaan harus dilakukan sesegera mungkin kepada yang paling berhak dengan syarat apabila secara nyata dan obyektif pemeriksaan penyelidikan tidak memerlukannya lagi dan perkara tersebut tidak dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana.

Mekanisme pengembalian tersebut tentu harus berdasarkan pembuktian yang ada. Pembuktian dalam tindak pidana korupsi sendiri menganut pembuktian terbalik berimbang artinya bahwa selain Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan, maka terdakwa juga diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari korupsi. Sampai saat ini, meskipun para koruptor tersebut berhasil ditangkap namun aset negara yang

---

3 Abu Fida' Abdur Rafi'. (2006). Terapi Penyakit Korupsi. Jakarta: Terapi, hlm. 26.

4 Al-Baqarah Ayat 188

5 Ibid, hlm. 40.

dikembalikan oleh koruptor tersebut tidak jelas pengelolaan dan pertanggungjawabannya, dalam arti lembaga mana yang menerima aset negara tersebut.

Baik dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tidak ada satupun dari peraturan tersebut yang mengatur mengenai mekanisme atau tata cara serta lembaga mana yang berwenang menerima dan mengelola pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi. Padahal dalam pembukaan United Nation Contention Against (UNCAC) tahun 2003 yang mana Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) mewajibkan kepada setiap negara untuk membuat peraturan khusus yang mengatur pengembalian aset dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi. Pasal 51 UNCAC menyatakan bahwa pengembalian aset merupakan prinsip dasar Konvensi ini, dan negara peserta wajib saling memberikan kerjasama dan bantuan seluas mungkin untuk itu.<sup>6</sup> Upaya yang bersifat represif terhadap tindak pidana korupsi saat ini tidak hanya difokuskan pada penangkapan dan pemberian hukuman terhadap para pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana penjara dan kurungan, melainkan juga melalui upaya-upaya untuk pemulihan kerugian keuangan dan perekonomian negara dengan cara melakukan penyitaan dan kemudian disusul dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset terdakwa melalui suatu putusan pengadilan. Bahkan, terdapat pula alternatif lain dimana dapat ditempuh melalui jalur hukum perdata dengan cara mengajukan gugatan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri, meninggal dunia atau terdakwa yang telah diputus bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tetapi terdapat indikasi kuat telah mengakibatkan kerugian negara.<sup>7</sup> Contoh kasus perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yaitu kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang melakukan Tindakan korupsi bersama sama dan tindak pidana pencucian uang.

---

Mahkamah Agung secara resmi memutuskan bahwa aset senilai Rp2,4 triliun di kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dirampas untuk negara.<sup>8</sup>

## METODE

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif, yang menitikberatkan pada analisis bahan hukum primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup undang-undang, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen kasus yang relevan baik secara daring maupun cetak. Setelah itu, bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara normatif untuk memahami mekanisme hukum yang mengatur perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi dan implementasinya di lapangan. Selain itu, dilakukan studi komparatif dan analisis kontekstual untuk mengevaluasi sistem hukum di Indonesia dalam praktek perampasan aset serta membandingkannya dengan sistem hukum negara lain yang relevan. Penelitian ini juga menyertakan kajian terhadap beberapa kasus korupsi yang diproses di pengadilan, guna mendapatkan gambaran konkret mengenai penerapan hukum dan kendala yang dihadapi dalam praktik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Mekanisme perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi

Dalam prinsip yang dianut internasional, terdapat 2 jenis perampasan, yaitu mekanisme perampasan *In Personam* dan mekanisme perampasan *In Rem*. Perampasan *In Personam* (perampasan pidana), merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri seseorang secara personal (individual) yang merupakan bagian dari sanksi pidana, sehingga dilakukan berdasarkan suatu putusan pengadilan pidana. Jaksa harus membuktikan bahwa aset yang dirampas merupakan hasil atau sarana dari sebuah tindak pidana. Maka, permohonan perampasan aset harus diajukan bersamaan dengan berkas penuntutan oleh penuntut umum.

Berdasarkan Kedua jenis perampasan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu perampasan terhadap hasil dan sarana dalam tindak pidana oleh negara. Selain itu, kedua mekanisme ini, juga memiliki persamaan, yaitu:

Pelaku pelanggaran hukum seharusnya tidak diperbolehkan untuk mendapat keuntungan dari kejahatan mereka. Hasil kejahatan mereka harus dirampas dan digunakan untuk kompensasi kepada korban, baik negara ataupun individu.

Perampasan atas aset hasil atau alat tindak pidana dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran hukum.<sup>9</sup>

Saat ini upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di fokuskan terhadap 3 aspek yakni, pencegahan, pemberantasan serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (*asset recovery*) dengan tujuan untuk pemulihankerugian keuangan negara. Pengembalian kerugian

---

<sup>8</sup> Annisa. (2022, 24 Oktober 2022). Putusan MA: Aset Rp2,4 Triliun Kasus Jiwasraya Dirampas untuk Negara. *Law Justice*. Diakses pada tanggal 12 November 2024.

<sup>9</sup> Barbara Vettori. (2006). *Tough on Criminal Wealth Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU*. Springer: Dordrecht, hlm 11

keuangan negara melalui perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi memiliki tujuan sebagai berikut:

Mengembalikan aset negara yang telah dicuri oleh parakoruptor.

Mencegah koruptor untuk menggunakan aset yang dicuri tersebut untuk melakukan kejahatan lain, seperti moneylaundry.

Memberikan hukuman kepada pihak yang ingin melakukan korupsi<sup>10</sup>

Perampasan Aset dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 39 KUHP menentukan dalam hal-hal apa perampasan itu dapat dilakukan, ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu:

Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, seperti uang palsu yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang yang diperoleh dari kejahatan penyuapan, dan sebagainya.

Barang-barang tersebut disebut sebagai *corpora delicti* dan selalu dapat dirampas asal saja menjadi milik dari terpidana dan berasal dari kejahatan;

Barang-barang kepunyaan terpidana yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan. Barang-barang ini disebut *instrument delicti*.

Perampasan Aset dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur pula ketentuan mengenai penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana. Ketentuan hukum acara pidana menggariskan bahwa sebelum dilakukan tindakan hukum berupa perampasan, maka terhadap objek atau barang yang akan dirampas harus terlebih dahulu dilakukan penyitaan oleh penyidik. Tindakan hukum berupa penyitaan yang berkaitan dengan aset hasil tindak pidana dalam KUHAP diatur dalam Pasal 38, 39, 42, 44, dan 45. Sedangkan mengenai perampasan aset diatur dalam Pasal 46 ayat (2).

Putusan pengadilan yang berkenaan dengan barang bukti dapat ditemukan pada Pasal 46 ayat (2) dapat berisi penetapan sebagai berikut:

Apabila perkara telah diputus maka benda yang telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti tersebut, akan dikembalikan kepada mereka yang paling berhak menerimanya sebagaimana putusan hakim.

Terdapat suatu putusan yang memiliki bunyi bahwa barang bukti akan dirampas demi kepentingan negara, putusan tersebut dapat ditemui dalam tindak pidana ekonomi, penyelundupan, narkoba dan lain-lain, sedangkan barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan apabila barang bukti tersebut dianggap membahayakan, dan dilelang apabila barang tidak berbahaya, dimana hasil lelang tersebut akan menjadi milik negara.

Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi difokuskan kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

---

10 Arizon Mega Jaya. (2017). Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Cepalo, Universitas Lampung, 1(1), hlm. 21.

---

Pidana Korupsi. Perampasan harta kekayaan (aset) yang diperoleh atau berasal dari tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan dan bagian dari upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

Selain pidana tambahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi pidana tambahan adalah:

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak, yang digunakan dan diperoleh dari hasil korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi tersebut dilakukan, begitupun harga dari barang yang menggantikan barangtersebut;

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi;

Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun;

Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikanoleh pemerintah kepadaterpidana.

Apabila terpidana tidak dapat membayar uang pengganti, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b maksimal dalam waktu 1 (satu) bulan, maka terhadap putusan pengadilan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, sesuai dalam ketentuan dalam undang-undang dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, telah mengatur pula cara pengembalian aset dengan mekanisme gugatan perdata. Mekanisme pengembalian aset dengan cara mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku maupun ahli warisnya dilakukan ketika penyidik menemukan dan berpendapat bahwa apabila dalam suatu perkara tindak pidana korupsi terdapat cukup bukti tentang adanya kerugian keuangan negara secara nyata. Maka, penyidik dapat menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan secara perdata. Putusan pengadilan perampasan aset hasil sitaan terhadapterdakwa yang meninggal dunia tidak dapat dimohonkan Upaya banding.

Prosedur Mekanisme Perampasan Harta Kekayaan yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Korupsi Perampasan Harta Kekayaan Melalui Jalur Pidana Mekanisme perampasan aset sesuai dengan hukum acara pidana baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mekanisme ini bertujuan agar esensi dari perbuatan pidana yang dilakukan dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan, melalui sistem peradilan pidana, yaitu :

Penyidikan

### Penelusuran Aset

Pengertian penelusuran aset sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 adalah serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi tentang mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan dan kepemilikan aset. Kegiatan penelusuran aset perlu didahului perencanaan penelusuran aset, yakni persiapan untuk melaksanakan kegiatan penelusuran aset yang disusun secara cermat mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pelaksana penelusuran aset, sehingga dapat diperoleh informasi dan data yang valid.

### Pemblokiran

Untuk mengamankan aset yang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi berupa simpanan uang di bank, baik dalam proses penyidikan, penuntutan bahkan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### Penyitaan

Tindakan hukum berupa penyitaan aset dilakukan penyidikan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Namun, apabila dalam keadaan mendesak dan hanya atas benda bergerak maka penyitaan dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum ada izin dari Ketua Pengadilan negeri setempat, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan. Prosedur penyitaan yang demikian juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut ketentuan Pasal 38 ayat (1) menetapkan: "Penyitaannya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat".<sup>11</sup>

### Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sehingga Sulit Diterapkan

Memang sulit untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang telah dikuasai oleh pelaku tindak pidana. Kesulitan tersebut disebabkan adanya beberapa hal, seperti kurangnya instrumen hukum dalam melakukan upaya perampasan aset hasil tindak pidana, belum adanya kerja sama internasional yang memadai, dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum, serta lamanya waktu yang dibutuhkan sama dengan aset hasil tindak pidana dapat disita oleh negara, yaitu harus menunggu adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht*.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Yusuf. (2013). Merampas Aset Koruptor. Jakarta: Kompas Media Nusantara, hlm. 4.

<sup>12</sup> Ashfa Azkia. (2023). Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset. Jurnal Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Metro, 3(1), hlm. 146.

---

Tingginya kasus korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa perampasan aset kurang optimal dan aparat penegak hukum belum efektif mengembalikan kerugian negara, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor-faktor yang memengaruhi perampasan aset menurut Sylvia Fitria Dewi hasil tindak pidana korupsi sehingga sulit diterapkan ialah: [13](#)

Perkembangan Praktik Tindak Pidana yang Semakin Kompleks Motif ekonomi dalam kurun waktu 10 tahun di Indonesia semakin kompleks dan semakin menurun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. Kemajuan perkembangan zaman khususnya dibidang teknologi informasi telah menciptakan kemudahan bagi para pelaku untuk melakukan tindak pidana sehingga menciptakan variasi dalam modus operandi yang digunakan. Dengan demikian munculnya bermacam-macam modus operandi baru dalam tindak pidana, maka upaya penegakan hukum atas tindak pidana tersebut tentunya akan lebih rumit dan sulit. Macam-macam modus operandi baru seperti menggunakan mata uang kripto untuk melakukan pencucian uang yang sulit dilacak. Perkembangan yang semakin dewasa ini negara perlu membentuk ketentuan hukum yang dapat menjadi solusi atas permasalahan perkembangan jenis tindak pidana ekonomi. Sehingga penegakan hukum atas tindak pidana ekonomi baik yang dilakukan oleh pelaku dengan berbagai metode dapat diselesaikan dan ditangani secara maksimal oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan perkembangan tersebut maka tindak pidana yang asetnya menjadi objek dari perampasan aset juga mengalami perkembangan dengan seiring bertambah jenisnya. Tindak pidana khususnya adalah korupsi tersebut tentunya telah memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri, namun sampai saat ini ketentuan masing-masing undang-undang tindak pidana tersebut belum bisa mengukur mengenai upaya perampasan aset terkait dalam penyelesaian tindak pidana. Tindak pidana seringkali memiliki dampak yang berbeda terhadap perampasan aset, dalam kasus penipuan aset yang dirampas berupa uang atau properti yang diperoleh secara tidak sah. Sementara kasus narkoba, aset yang dirampas berupa barang yang terkait dengan produksi atau distribusi narkoba. Setiap tindak pidana memerlukan pendekatan yang berbeda untuk mengukur dan menangani perampasan aset dengan efektif.[14](#)

Mekanisme yang Belum Memadai Dalam sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini, metode yang digunakan dalam penegakan hukum atas tindak pidana dengan menemukan pelaku tindak pidana dan menempatkan pelaku tindak pidana untuk menjalani hukuman badan di penjara. Seperti yang terdapat dalam undang-undang tindak pidana korupsi ternyata tidak menimbulkan efek jera dalam pencegahan dan dinilai belum efektif untuk menekan tingkat kejahatan, karena mekanisme hanya terfokus pada penjatuhan hukuman pelaku. Dengan menempatkan pelaku di dalam penjara sedangkan penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi dilakukan sebagai pidana tambahan saja. Dimana hakim menjatuhkan hukum yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht setelah itu status aset pelaku tindak pidana baru di tentuan baik dikembalikan oleh negara kepada korban yang dirugikan atau disita oleh negara yang dirugikan dari pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan menyita dan merampas hasil tindak pidana korupsi merupakan instrumen

---

13 Sylvia Fitria Dewi. (2024). Optimalisasi Perampasan Aset oleh Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Recidive, Universitas Sebelas Maret*, 13(3), hlm. 321.

14 *Ibid.*, hlm 321

tindak pidana dari pelaku dimana alat atau sarana yang digunakan suatu tindak pidana tidak saja memindahkan sejumlah harta kekayaan dari pelaku tindak pidana kejahatan kepada masyarakat tetapi juga akan mewujudkan tujuan bersama yaitu terbentuknya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Perkembangan Informasi dan Transaksi Elektronik Kejahatan. Ekonomi khususnya tindak pidana korupsi saat ini korupsi merajalela, karena perkembangan informasi transaksi elektronik. Kejahatan ini bisa dikatakan sebagai kejahatan canggih atau sophisticated merupakan kejahatan yang dapat direkayasa keuangannya atau financial engineering, dan rekayasa hukum legal engineering. Langkah rekayasa yang dilakukan oleh pelaku untuk mengelabui aparat penegak hukum, dimana dapat mempersulit proses hukum baik di pengadilan, dan maupun proses penyitaan konvensional, koruptor bisa dengan mudah memindahkan aset berupa uang untuk mentransfer. Baik dari pelaporan harta kekayaannya, yang disita itupun yang berkaitan dengan aset yang dimiliki kalau yang terdeteksi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ataupun aparat penegak hukum baik dari KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Memang perkembangan informasi dan transaksi elektronik saat ini bisa dibilang canggih dalam perkembangannya, dimana semua kalangan bisa mengaksesnya melalui situs yang telah disediakan, namun dengan perkembangan teknologi yang sangat maju ini tidak bisa dipungkiri juga bisa untuk direkayasa oleh segelintir orang yang memiliki kepentingan untuk melindungi asetnya. Kemajuan teknologi dan informasi juga memudahkan bagi para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan hasil tindak pidana, sehingga upaya penyembunyian aset yang berasal dari sebuah tindak pidana tidak lagi mengenai batas negara tertentu dan melewati yurisdiksi antar negara satu dengan negara lainnya. Seperti menggunakan teknologi kriptografi di berbagai negara untuk mencuci uang dan menyembunyikan aset mereka.

Dalam Penindakan Perampasan Aset Kurang Progresif

Para penegak hukum kurang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab terhadap tugas dan kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan negara, khususnya rakyat yang dirugikan akibat tindak pidana ekonomi khususnya korupsi. Tindakan pro justicia harus berorientasi bukan hanya pada kepastian hukum melainkan berorientasi pada kepentingan hukum rakyat yang terdampak langsung. Pusat perhatian bagi aparat penegak hukum dalam konteks hukum progresif bukan hanya pada peraturan tertulis melainkan pada realitas sosial yang dihadapi sehingga menuntut peningkatan untuk menegakkan hukum yang responsif sesuai tanggung jawab pada tugas yang diberikan negara. [15](#)

Kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan yang telah ada baik peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai harapan bangsa. Yang termasuk didalamnya seperti masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, contoh konkret dari peraturan tumpang atau tumpang tindih dalam perampasan aset adalah ketika satu negara mengeluarkan perintah perampasan terhadap aset yang terkait dengan suatu tindak pidana, tetapi aset tersebut berada di yurisdiksi lain yang memiliki persyaratan atau prosedur hukum yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan kendala dalam proses perampasan dan eksekusi putusan peradilan. Sehingga menimbulkan tindak

---

15 Ibid., hlm 322

---

pidana korupsi berupa penggelembungan dana di tingkat instansi pemerintahan, belum adanya suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan yang bisa mengakses semua aktifitas administrasi (SIM, pajak, bank dll) jadi seseorang bisa memiliki nomor rekening ganda yang mampu mengurangi peluang korupsi, lemahnya penegakan hukum baik secara formil maupun materil serta sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi.<sup>16</sup>

Salah satu usaha kongkrit yang dilakukan pemerintah di dalam Upaya pembaharuan tersebut adalah dengan mengeluarkan RUU Perampasan Aset telah memuat rumusan yang lebih lengkap dan jelas mengenai mekanisme perampasan aset, yakni secara eksplisit membagi mekanisme perampasan aset tersebut menjadi dua, yaitu perampasan pidana dan perampasan in rem. Selain itu, Tindakan-tindakan yang harus dilakukan di dalam perampasan aset yang telah termuat dalam RUU perampasan Aset telah diatur secara lengkap yakni Penyelusuran, Penggeledahan, Pemblokiran, Peyitaan, hingga Perampasan Aset. Namun RUU Perampasan Aset masih memiliki kelemahan yang sama seperti yang terdapat pada Undang-Undang No 31 Tahun 1990 tentang TIPIKOR, yakni belum mengatur pidana melainkan sebagai pidana tambahan.<sup>17</sup>

### KESIMPULAN DAN SARAN

Terdapat 2 jenis perampasan, yaitu mekanisme perampasan In Personam dan mekanisme perampasan In Rem. Perampasan In Personam (perampasan pidana), merupakan Tindakan yang ditujukan kepada diri seseorang secara personal (individual), sehingga dilakukan berdasarkan suatu putusan peradilan pidana. Sedangkan mekanisme In Rem adalah gugatan terhadap aset bukan terhadap orang, maka mekanisme ini merupakan tindakan terpisah dari proses peradilan pidana dan membutuhkan bukti bahwa suatu properti telah tercemar oleh tindak pidana.

Faktor-faktor yang memengaruhi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sehingga sulit diterapkan ialah, perkembangan praktik tindak pidana yang semakin kompleks, mekanisme yang belum memadai dalam system hukum yang ada di Indonesia, perkembangan informasi dan transaksi elektronik kejahatan ekonomi khususnya tindak pidana korupsi saat ini korupsi merajalela, dalam penindakan perampasan aset kurang progresif.

Untuk mengatasi hal tersebut, Melalui RUU Perampasan Aset yang sudah digagas oleh pemerintah, diharapkan upaya pemulihan aset hasil kejahatan dapat diefektifkan juga perlu disempurnakan untuk mengikuti perkembangan modus operandi pelaku kejahatan, terutama dalam hal pencucian uang.

Untuk meningkatkan efektivitas perampasan aset dalam tindak pidana korupsi, sistem Non-Conviction Based (NCB) perlu diperkenalkan dan dikembangkan di Indonesia. NCB memungkinkan perampasan aset meskipun pelaku belum dijatuhi hukuman pidana, sehingga dapat mempercepat pengembalian aset negara yang diselewengkan.

---

<sup>16</sup> Ibid., hlm 323

<sup>17</sup> Deypend Tommy Sibuea. (2016). Kebijakan Hukum Pidana dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, Universitas Diponegoro, 5(2), hlm. 5.

## UNGKAPAN TERIMAKASIH

Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

---

## REFERENSI

- Ermansyah Djaja. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 28.
- Surrachmin. (2011). *Strategi Dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107.
- Abu Fida' Abdur Rafi'. (2006). *Terapi Penyakit Korupsi*. Jakarta: Terapi, hlm. 26.
- Al-Baqarah Ayat 188.
- Annisa. (2022, 24 Oktober 2022). *Putusan MA: Aset Rp2,4 Triliun Kasus Jiwaasraya Dirampas untuk Negara*. Law Justice. Diakses pada tanggal 12 November 2024.
- Barbara Vettori. (2006). *Tough on Criminal Weakth Exploring the Practice of Proceeds drom Crime Confiscation in the EU*. Springer: Doordrecht, hlm 11.
- Arizon Mega Jaya. (2017). *Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Cepalo, Universitas Lampung, 1(1), hlm. 21.
- Muhammad Yusuf. (2013). *Merampas Aset Koruptor*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, hlm. 4.
- Ashfa Azkia. (2023). *Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset*. *Jurnal Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Metro*, 3(1), hlm. 146.
- Sylvia Fitria Dewi. (2024). *Optimalisasi Perampasan Aset oleh Penegak Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. *Recidive, Universitas Sebelas Maret*, 13(3), hlm. 321.
- Deypend Tommy Sibuea. (2016). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. *Diponegoro Law Review, Universitas Diponegoro*, 5(2), hlm. 5.